

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah salah satu Lembaga keuangan Syariah yang merupakan badan usaha kegiatan dibidang keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah atau dengan kata lain bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan As-sunnah yang berkaitan dengan etika bermuamalah dan transaksi ekonomi , baik dalam bentuk bank maupun non-bank. Dalam Islam, tidak semua transaksi ekonomi dilarang, demikian juga sebaliknya, tidak semua transaksi ekonomi diperbolehkan. Hal yang terlarang dalam Islam, salah satunya adalah *riba*. *Riba* adalah penetapan kelebihan atau tambahan jumlah pinjaman yang diberikan kepada si peminjam, atau dalam dunia perbankan diistilahkan dengan 'bunga'. Keberadaan lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan diberbagai tempat karena tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang semata, melainkan juga sebagai tempat dimana modal terhimpun dan dapat diakses.¹

Salah satu cara bank menyalurkan dana kepada masyarakat adalah dengan menyelenggarakan produk pembiayaan. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* menaruh

¹ Singgih Muheramtohad, *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Muqtasid, 8(1) 2017 : 65-77, hlm.66-67.

kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam pembiayaan terdapat jenis-jenis pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *qard*.²

Produk pembiayaan dapat diakses nasabah dengan cara melakukan perjanjian jaminan, yaitu kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit maupun pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting. Dengan melihat ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (dalam penjelasan) apabila unsur-unsur lain telah dapat meyakinkan pihak bank atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan³. Perjanjian jaminan mempunyai sifat *accessoir*, yaitu perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan⁴.

Akibat hukum dari perjanjian yaitu adanya dan hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokok. Jika perjanjian pokoknya batal, maka perjanjian tambahan juga batal. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih. Sehingga nasabah wajib membayar angsuran secara rutin dan disiplin agar hal seperti itu

² Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah*, Jurnal Penelitian, Vol.9,No.1,Februari 2015, hlm.186.

³ Salim HS, 2005,*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Edisi II, Raja Grafindo Persada(Jakarta), hlm.23

⁴ Hasbullah dan Frieda Husni,2002, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak Yang Memberi Kenikmatan*, Jilid I Cet.2, Ind-Hill.Co,Jakarta,Hal.6-7.

tidak terjadi dikemudian hari karena pada dasarnya seorang nasabah ketika sudah melakukan perjanjian maka dia menyanggupi untuk membayar angsuran tepat waktu.

Persoalannya, di musim pandemi covid-19 banyak usaha yang tutup atau sulit berkembang, padahal modalnya dari utang melalui produk pembiayaan bank, seperti contohnya usaha di bidang perhotelan dan pariwisata yang mengalami kerugian akibat pandemi covid-19, karena sepi pengunjung atau tamu hotel, selain itu pada bidang perbankan juga mengalami akibat dari adanya covid-19 yaitu mengalami penurunan nilai kredit dan tutupnya jam kerja bank-bank demi mengurangi jumlah kasus covid-19 makin banyak, sehingga banyak nasabah yang terlambat membayar. Mengingat banyak usaha yang terdampak pandemi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat aturan relaksasi hutang Bank umum konvensional dan bank umum syariah meliputi: Pelaporan/Perlakuan/Governance atas Kredit/Pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 (POJK Stimulus Covid-19) 1. Kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai POJK Stimulus COVID-19 dilaporkan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan kolom Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan diisi Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi” dan kolom Keterangan diisi “CO-VID-19”. Perlakuan Kredit/-Pembiayaan Restrukturisasi sesuai POJK Stimulus dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah) dalam penilaian tingkat kesehatan bank. *Governance* Persetujuan Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi sesuai POJK Stimulus COVID-19. Untuk mempercepat proses persetujuan kredit restrukturisasi yang mengacu pada POJK stimulus COVID-19 dan untuk menghindari penumpukan apabila mekanisme persetujuan harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi, maka perbankan dapat melakukan persetujuan restrukturisasi kredit dengan beberapa alternative governance dengan tetap memperhatikan prinsip obyektivitas, independensi, menghindari benturan

kepentingan, dan kewajiban.⁵ Di tingkat praktik, bank selaku pemberi kredit harus melaksanakan peraturan OJK itu, dan membuat kebijakan untuk nasabah yang terlambat bayar.

Dalam Islam terdapat ayat yang menjelaskan mengenai hutang piutang. Hukum Utang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang ialah sebagaimana berikut ini:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al Maidah/5:2)

Selain itu terdapat hadist yang menjelaskan mengenai keringanan abagi seseorang yang memiliki kesulitan dalam membayar utangnya, maka hendaknya memberikan kemudahan dan jangan malah menambah beban bagi yang berhutang, hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

“Rasulullah saw. telah bersabda: Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid (rumah Allah) untuk membaca Al Qur'an, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisi-Nya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya.” (HR.Tirmizi) (Imam al-hafizh Muhammad bin Isa bin Tsaurah at-Tirmizi: 336)⁶

⁵ Harian Ekonomi Neraca, *OJK Rilis Kebijakan Aturan Lanjutan Relaksasi di Perbankan*, 2020.

⁶ Abdul Aziz dan Ramdanyah, *“ESENSI UTANG DALAM KONSEP EKONOMI ISLAM”*, STAIN Gajah Putih Takengon : Takengon (2016), Vol. 4, No. 1, Juni.

Bank Mitra Syariah Bojonegoro adalah bank yang memiliki produk pembiayaan untuk membantu permodalan usaha dibawah naungan Bank Pekreditan Rakyat Syariah Mandiri Mitra Sukses, atau dengan kata lain Bank Mitra Syariah merupakan salah satu bagian dari BPRS Mandiri Mitra Sukses. Pendirian BPRS di suatu wilayah kabupaten dengan basis masyarakat *religious* serta di lingkungan masyarakat dengan tingkat kegiatan transaksi ekonomi mikro yang cukup menonjol, seperti di Bojonegoro diperkirakan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat terutama dalam kaitannya meningkatkan peran lembaga keuangan untuk mendukung terciptanya upaya peningkatan dan pendayagunaan perekonomian didaerahnya. Bank Mitra Syariah juga mengalami akibat dari adanya virus *covid-19*, berdasarkan survey awal saya di Bank Mitra Syariah Bojonegoro terdapat 1-20 nasabah yang telat membayar tagihan peminjaman akibat pandemi covid-19. Melihat keadaan tersebut Bank Mitra Syariah Bojonegoro mengeluarkan sebuah kebijakan untuk nasabah yang terlambat membayar angsuran karena terkena dampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian penulis tertarik untuk mengambil judul **“Kebijakan Bank Mitra Syariah Bojonegoro Terhadap Nasabah yang Terlambat Membayar Karena Faktor Covid-19 Ditinjau dari Etika Utang Piutang dalam Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Kebijakan apa saja yang diberlakukan oleh bank mitra syariah bojonegoro terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran akibat faktor Covid-19 ?
2. Bagaimana kebijakan yang diberlakukan oleh bank mitra syariah bojonegoro terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran

karena faktor covid-19 ditinjau dari etika utang piutang dalam islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan yang diberlakukan oleh bank mitra syariah bojonegoro terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran akibat faktor covid-19.
2. Untuk mengetahui kebijakan yang diberlakukan oleh bank mitra syariah bojonegoro terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran akibat faktor covid-19 ditinjau dari etika utang piutang dalam islam.

D. Batasan Masalah

Tujuan dari batasan penelitian ini untuk menjelaskan masalah yang akan dibahas sehingga tidak kesalah pahaman ataupun kesalah dalam penulisan ini dan juga tidk keluar dari fokus masalah penlitian ini dan menghasilkan pembahasan yang sangat jelas dan ,usah untuk diphamai pembaca,.Adapaun pembatasan masalahnya adalah :

1. Pembatasan Daerah Peneltian

Agar penelitian terhadap masalah yang sudah diterapkan terarah jelas maka daerah penelitian perlu dibatasi. Daerah yang akan menjadi tempat penelitian penulis adalah Bank Mitra Syariah Bojonegoro.

2. Pembatasan Waktu Peneltian

Agar waktu penelitian bisa terjadawal maka perlu dibatasi untuk waktu penelitian,yaitu waktu penelitian untuk di Bank Mitra Syariah Bojonegoro yaitu waktu jam kerja dan hari aktif kerja senin-Jum'at pada pukul 07.30-16.00 dan Sabtu pada pukul 08.00-13.00.

3. Batasan Objek Penelitian

Batasan objek penelitian ini yaitu tertuju sasaran dengan pegawai di Bank Mitra Syariah Bojonegoro.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis dan pengguna umumnya, diantaranya yaitu :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan pengetahuan dibidang keilmuan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi, masukan serta sumbangan pemikiran bagi lembaga keuangan syariah mengenai kebijakan Bank Mitra Syariah Bojonegoro

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi saran informasi yang dapat digunakan untuk pihak lembaga dalam menggali tentang kebijakan yang harus dilakukan terhadap nasabah apabila terlambat membayar tagihan tdi Bank Mitra Syariah Bojonegoro. Dan dapat dijadikan sebagai catatan atau sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan dalam mengembangkan lembaga, sekaligus memperbaiki apabila terdapat kelemahan dan kekurangan.

b. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian ini diharpkan dapat dijadikan sarana dan manfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa IAIN Tulungagung khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada jurusan Perbankan Syariah.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi para investor maupun sebagai acuan untuk

pengambilan keputusan dalam berinvestasi di lembaga keuangan tersebut.

d. Bagi peneliti Lain

Penelitian ini semoga dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang perbankan syariah khususnya mengenai kebijakan Bank Mitra Syariah Bojonegoro terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran pada pandemi covid-19.

F. Penegasan Istilah

a. Kebijakan

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas dasar keadilan dan kesejahteraan masyarakat

b. Nasabah Bank

Nasabah adalah Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

c. Keterlambatan Membayar/Tunggakan Membayar

Tunggakan adalah suatu kredit yang belum dibayar oleh debitur atau peminjam setelah tanggal jatuh tempo waktu masa angsuran atau masa pelunasan menurut perjanjian kredit.

Pembayaran kredit menurut Dahlan Siamat adalah gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Sedangkan menurut M. Faisal Abdullah kolektabilitas pinjaman merupakan penggolongan pinjaman berdasarkan kategori tertentu guna memantau kelancaran pembayaran kembali (angsuran) oleh debitur

d. Virus Corona/Covid-19

Corona virus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Struktur corona virus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang).

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam memudahkan mengenai penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat beberapa sub bab awal dalam suatu karya ilmiah yang harus berurutan yang meliputi sebagai berikut: latar belakang masalah, dilanjutkan dengan fokus penelitian, sub bab berikutnya yaitu tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan subbab identifikasi penelitian dan keterbatasan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, hingga sistematika pembahasan sebagai subbab akhir.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kajian pustaka yang diteliti. Kerangka pemikiran teoretis serta tinjauan umum yang termasuk kedalam penelitian historis ataupun deskriptif.

BAB III : METODE PENELITIAN

Subbab Pendekatan dan jenis penelitian, subbab lokasi penelitian, subbab kehadiran peneliti, subbab data dan sumber data, subbab teknik pengumpulan data, subbab teknik analisis data, subbab pengecekan keabsahan temuan, hingga subbab terakhir yakni tahap-tahap penelitian merupakan bahasan pokok yang akan dimuat dalam bab ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan dengan jelas terkait data yang telah di paparkan dan diterapkan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Paparan data tersebut diperoleh dari pengamatan, ataupun hasil wawancara yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data.

BAB V: PEMBAHASAN

Dalam bab ini tidak terdapat subbab apapun, karena bab ini hanya menjawab secara tuntas semua masalah-masalah penelitian yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya dengan maksud memberikan penekanan bahwa tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini telah tercapai.

BAB VI : PENUTUPAN

Kesimpulan dan saran merupakan dua subbab terakhir. Dimana kesimpulan yang akan dibuat harus mencakup dari isi materi keseluruhan dengan ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Dengan demikian, pembaca akan memahami keseluruhan isi materi yang dibahas dengan membaca

sekilas kesimpulan yangtelah dibuat. Adapun dengan saran, saran hendaknya ditulis dengan singkat dan jelas pula, menggunakan kalimat yang sopan serta kalimat yang bersifat membangun yang ditunjukkan kepada para pembaca maupun peneliti selanjutnya.

